



SALINAN

WALI KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 1 TAHUN 2017  
TENTANG IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan di tingkat Pemerintah Pusat yang merupakan satu kesatuan dari sistem hukum nasional, terdapat Peraturan Daerah Kota Banjar yang perlu dilakukan penyesuaian dengan melakukan pencabutan terhadap ketentuan peraturan daerah tersebut;

b. bahwa sehubungan telah terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya, serta dengan adanya perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan mengenai perizinan, perlu mencabut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR  
dan  
WALI KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH.

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Izin peruntukan penggunaan tanah yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 25 Agustus 2023  
WALI KOTA BANJAR,

ttd  
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 25 Agustus 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd


SONI HARISON

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR, PROVINSI JAWA BARAT  
(11/141/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ASEP YANI TARUNA, SH.,M.AP**  
NIP. 19710503 200604 1 010



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 1 TAHUN 2017  
TENTANG IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

I. UMUM

Bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan dan perubahan kebijakan di bidang hukum yang berlaku saat ini atas berlakunya peraturan perundang-undangan di tingkat Pemerintah Pusat, sehingga mengakibatkan beberapa Peraturan Daerah Kota Banjar dinyatakan yang sudah tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi perlu dilakukan pencabutan.

Peraturan Daerah Kota Banjar yang sudah tidak sesuai dan harus dilakukan pencabutan yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, hal ini dikarenakan perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan di tingkat Pemerintah Pusat yang merupakan satu kesatuan dari sistem hukum nasional dan sudah tidak lagi memuat substansi materi mengenai perizinan maka Peraturan Daerah tersebut perlu dicabut.

Sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 73